



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA
(RW) DALAM WILAYAH KELURAHAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Kepahiang telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dan warga masyarakat maka dalam rangka penyelenggaraannya di pandang perlu diatur Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dalam Kelurahan di Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN KEPAHIANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kepahiang yang dipimpin oleh Camat
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang memimpin Kecamatan
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepahiang dalam wilayah kerja kecamatan
7. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Kepahiang dalam wilayah kerja kecamatan
8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Lurah dalam memberdayakan masyarakat
9. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (2) Pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas usulan masyarakat yang difasilitasi Kelurahan melalui musyawarah mufakat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mengerjakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
- c. berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- d. berpartisipasi dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
- f. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah;
- g. menjaga kualitas lingkungan;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan atau Pemerintah daerah serta memprtanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kelurahan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RT/RW mempunyai tugas membantu Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. mengembangkan inisiatif dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama Mekanisme Pembentukan

Pasal 5

- (1) Pembentukan RT secara administrasi ditetapkan oleh Lurah atas usul masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri 30 kepala keluarga.
- (3) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di rumah susun, perumahan, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.
- (4) Dalam hal RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi RT tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Bagian Kedua Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 6

- (1) Rukun Tetangga yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), dapat dihapus atau digabung dengan RT lain;
- (2) Penggabungan dan Penghapusan RT ditetapkan melalui Keputusan Lurah;

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 7

Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Buku Data Induk Penduduk RT bersangkutan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Anggota RT mempunyai hak :
- a. memperoleh pelayanan administrasi dari RT setempat;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - c. memilih pengurus RT yang diwakili oleh setiap kepala keluarga;
 - d. dalam hal kepala keluarga berhalangan, maka dapat mewakilkan kepada anggota keluarganya yang telah memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - e. dipilih sebagai pengurus RT;
 - f. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT; dan
 - g. hak lain yang disepakati berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW; dan
 - d. kewajiban lain yang disepakati berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.

Bagian kelima
Pengurus

Pasal 9

- (1) Pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah anggota RT.
- (3) Ketua RT terpilih mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Persyaratan Pengurus

Pasal 10

- (1) Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 - b. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. dapat membaca dan menulis huruf latin;

- d. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan atau pernah kawin;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RT yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan;
 - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman;
 - j. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
 - k. telah bertempat tinggal tetap paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat; dan
 - l. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
- (3) Pengurus RT bertanggungjawab kepada warga masyarakat RT yang bersangkutan

Pemilihan Ketua RT

Pasal 11

- (1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RT;
- (2) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk melalui musyawarah RT;
- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan ketua RT;
- (4) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Lurah.
- (2) Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

- (3) Pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT dimaksud.

Pasal 13

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan; dan
 - d. telah dilantiknya Pengurus RT yang baru.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
- a. berhalangan Tetap;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya;
- (5) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Lurah atas usulan ketua RW dengan melampirkan hasil Keputusan musyawarah RT.

Bagian Keenam Musyawarah RT

Pasal 14

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT;
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :
- a. memilih Ketua RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban pengurus
- (3) Musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT.

Bagian Ketujuh
Sumber dana dan pengelolaan keuangan

Pasal 15

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RT.

BAB VI
RUKUN WARGA

Bagian Pertama
Mekanisme Pembentukan

Pasal 16

- (1) Pembentukan RW ditetapkan oleh Lurah dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, RT dan RW serta dengan memperhatikan kondisi lingkungannya;
- (2) Setiap RW sekurang-kurangnya terdiri dari 3 RT;

Bagian Kedua
Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 17

- (1) Rukun Warga yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), dapat dihapus atau digabung dengan RW lain;
- (2) Penggabungan dan Penghapusan RW ditetapkan melalui Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 18

- (1) Warga RW mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RW setempat;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - c. memilih ketua RW yang diwakili oleh pengurus RT dan perwakilan warga setiap RT;
 - d. dipilih sebagai pengurus RW;
 - e. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW; dan

- f. hak lain yang disepakati berdasarkan hasil keputusan musyawarah RW.
- (2) Warga RW mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan keputusan musyawarah RW;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RW;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW; dan
 - d. kewajiban lain yang disepakati berdasarkan hasil keputusan musyawarah RW.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RW.

Bagian Keempat
Pengurus

Pasal 19

- (1) Pengurus RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus RW.
- (2) Pemilihan Ketua RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah anggota RT.
- (3) Ketua RW terpilih mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 20

- (1) Untuk menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 - b. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - d. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan atau pernah kawin;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi pengurus RW yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan;
 - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman;

- j. mengenal dan dikenal masyarakat setempat;
 - k. telah bertempat tinggal tetap paling kurang 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus, terdaftar dalam kartu keluarga dan mempunyai kartu tanda penduduk setempat; dan
 - l. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RW.
- (2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 21

- (1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RW dalam musyawarah RW;
- (2) Panitia pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan ketua RW;
- (3) Ketua RW terpilih ditetapkan keputusan Kepala Kelurahan

Pasal 22

Pengurus RW bertanggungjawab kepada musyawarah RW.

Pasal 23

- (1) Masa bakti pengurus RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Lurah.
- (2) Ketua RW dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Pembentukan panitia pemilihan ketua RW periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RW dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengurus RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan;
 - d. telah dilantiknya Pengurus RW yang baru.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
 - a. Berhalangan Tetap;
 - b. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (3) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RW berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya;
- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah atas usulan ketua RW dengan melampirkan hasil Keputusan musyawarah RW.

Bagian Kelima Musyawarah RW

Pasal 25

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW;
- (2) musyawarah RW terdiri dari pengurus RT dan RW;
- (3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RW.

Bagian Keenam Sumber dana dan pengelolaan keuangan

Pasal 26

- (1) Sumber dana RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RW.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah melalui SKPD/Unit Kerja terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja RT dan RW sesuai ketentuan yang berlaku

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) RT dan RW yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan tetap sebagai RT dan RW;
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap melaksanakan kegiatannya sampai dengan masa bhaktinya berakhir.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 29 April 2016

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD A.

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

H. HAZAIRIN A. KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 08



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG

NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN
RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN KEPAHIANG

I. Umum

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas usulan masyarakat yang difasilitasi pemerintah kelurahan melalui musyawarah mufakat.

Lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk didesa dan kelurahan, antara lain adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka dalam rangka pelaksanaannya diperlukan suatu pedoman sebagai landasan hukum yang mengatur pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Kelurahan dalam suatu Peraturan Bupati.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud membantu urusan pemerintahan antara lain ikut serta membantu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangannya seperti ikut serta dalam pembuatan

peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, memberikan informasi yang berkaitan dengan mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat, ikut membantu pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pelayanan masyarakat, membina kerukunan hidup warga dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kondisi lingkungannya” adalah memperhatikan jumlah Kepala Keluarga dan jangkauan pelayanan di wilayah RT setempat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

penggabungan dan penghapusan RT dilakukan melalui musyawarah Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri oleh Pengurus RT, Ketua RW dan Kepala Kelurahan setempat.

Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang dilampiri daftar hadir peserta musyawarah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kelurahan untuk ditetapkan melalui keputusan Kepala Kelurahan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud “Buku Data Induk Penduduk RT bersangkutan” adalah buku yang berisikan data-data masyarakat/penduduk di wilayah kerja RT yang diperoleh berdasarkan pendataan secara menyeluruh oleh Ketua RT setempat

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengurus Rukun Tetangga adalah mitra kerja Ketua RT dan sesuai dengan kebutuhan. Pengurus RT ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah/mufakat dengan anggota RT yang diwakili oleh Kepala Keluarga atau tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal seorang pengurus RW dipilih menjadi pengurus RT, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pengurus RW.

Pasal 11

Ayat (1)

Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari:

- a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
- b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat atau dapat dipilih dari perangkat kelurahan;
- c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.

Ayat (2)

Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk melalui musyawarah warga yang difasilitasi oleh Kepala Kelurahan.

Tugas Panitia Pemilihan Ketua RT adalah:

- a. Menerima nama-nama calon Ketua RT yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
- b. Melaksanakan pemilihan Ketua;
- c. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT;
- d. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Masa bakti pengurus RT selama 3 (tiga) tahun dipandang cukup ideal dan dengan masa bakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan tugas secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang

Huruf b

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

“Berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pengurus RT diberhentikan yang disebabkan karena Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat ditetapkan melalui musyawarah

Pengurus RT dengan melibatkan Kepala Kelurahan, Ketua RW dan Kepala Keluarga setempat atau yang mewakili untuk:

- a. Mengevaluasi, menentukan bersalah atau tidaknya, memberhentikan dan mengganti pengurus RT yang dianggap melanggar tersebut;
- b. Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a menyepakati bahwa pengurus RT terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka dapat diberhentikan dengan Keputusan Kepala Kelurahan dan selanjutnya dapat dilakukan pergantian Pengurus RT

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Hasil Keputusan musyawarah RT adalah hasil keputusan yang dituangkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus RT yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah serta dilampiri dengan:

- a. Daftar hadir peserta;
- b. Susunan Pengurus RT Pergantian Antar Waktu

Pasal 14

Ayat (1)

Musyawarah RT dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengurus RT dan Kepala Keluarga atau yang mewakili di lingkup RT setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bantuan dari Pemerintah Daerah adalah bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kondisi lingkungannya” adalah memperhatikan jumlah Kepala Keluarga, jumlah RT dan jangkauan pelayanan di wilayah RW setempat

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

penggabungan dan penghapusan RW dilakukan melalui musyawarah Pengurus RT, Pengurus RW dan Kepala Kelurahan setempat.

Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang dilampiri daftar hadir peserta musyawarah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kelurahan untuk ditetapkan melalui keputusan Kepala Kelurahan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengurus Rukun Warga adalah mitra kerja Ketua RW dan sesuai dengan kebutuhan. Pengurus RW ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah/mufakat dengan seluruh pengurus RT.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal seorang pengurus RT dipilih menjadi pengurus RW, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pengurus RT.

Pasal 21

Ayat (1)

Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari:

- a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
- b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat atau dapat dipilih dari perangkat Kelurahan;
- c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.

Ayat (2)

Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk melalui musyawarah warga yang difasilitasi oleh Kepala Kelurahan.

Tugas Panitia Pemilihan Ketua RW adalah:

- a. Menerima nama-nama calon Ketua RW yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
- b. Melaksanakan pemilihan Ketua;
- c. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RW;
- d. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Masa bakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun dipandang cukup ideal dan dengan masa bakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan tugas secara optimal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

huruf a

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang

Huruf b

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

“Berhalangan tetap” adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pengurus RW diberhentikan yang disebabkan karena Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat ditetapkan melalui musyawarah Pengurus RW dengan melibatkan Kepala Kelurahan, dan seluruh Pengurus RT setempat untuk:

- a. Mengevaluasi, menentukan bersalah atau tidaknya, memberhentikan dan mengganti pengurus RW yang dianggap melanggar tersebut;
- b. Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a menyepakati bahwa pengurus RW terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka dapat diberhentikan dengan

Keputusan Kepala Kelurahan dan selanjutnya dapat dilakukan pergantian Pengurus RW

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Hasil Keputusan musyawarah RW adalah hasil keputusan yang dituangkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus RW yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah serta dilampiri dengan:

- a. Daftar hadir peserta;
- b. Susunan Pengurus RW Pergantian Antar Waktu

Pasal 25

Ayat (1)

Musyawarah RW dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah Pengurus RW

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bantuan dari Pemerintah Daerah adalah bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap keberadaan RT dan RW yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana setidak-tidaknya sampai akhir masa bakti kepengurusan masing-masing. Namun demikian ketentuan tersebut tidak dimaksudkan

untuk menunda pelaksanaan Peraturan Bupati ini tanpa adanya alasan yang wajar

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR